



**BUPATI POSO**

**PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

Menimbang : a.

bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 dan 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

|                 |     |                                                             |                       |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan : |     |                                                             |                       |
| a. Semula       | Rp. | 1.478.625.292.170,51                                        |                       |
| b. Berkurang    | Rp. | 1.358.394.862.670,51                                        |                       |
|                 |     | <u>Jumlah Pendapatan setelah Pengurangan</u>                | Rp 120.230.429.500,00 |
| 2. Belanja :    |     |                                                             |                       |
| a. Semula       | Rp. | 1.502.508.933.017,52                                        |                       |
| b. Berkurang    | Rp. | 1.382.278.503.517,52                                        |                       |
|                 |     | <u>Jumlah Belanja setelah Pengurangan</u>                   | Rp 120.230.429.500,00 |
|                 |     | Surplus / (Defisit)                                         | (23.883.640.847,01)   |
| 3. Pembiayaan   |     |                                                             |                       |
| a. Penerimaan   |     |                                                             |                       |
| 1) Semula       | Rp. | 79.171.492.692,01                                           |                       |
| 2) Bertambah    | Rp. | -                                                           |                       |
|                 |     | <u>Jumlah Penerimaan setelah Penambahan</u>                 | Rp 79.171.492.692,01  |
| b. Pengeluaran  |     |                                                             |                       |
| 1) Semula       | Rp. | 55.287.851.845,00                                           |                       |
| 2) Bertambah    | Rp. | -                                                           |                       |
|                 |     | <u>Jumlah Pengeluaran setelah Pengurangan</u>               | Rp 55.287.851.845,00  |
|                 |     | <u>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pengurangan</u>          | Rp 23.883.640.847,01  |
|                 |     | <u>Jumlah Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pengurangan</u> | Rp -                  |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di                      Poso  
pada tanggal                      25 April 2025

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG